

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA PADA BANK SYARIAH



YUDHY MACHMUD
030010799 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NASABAH PENYIMPAN DANA PADA BANK
SYARIAH**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Trisandini Prasastinah U, S.H.,M.H.

NIP.132059088

Penyusun,



Yudhy Machmud

NIM. 030010799 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Rabu, tanggal : 4 Agustus 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : M. Sumedi, S.H., MH.



Anggota : 1. Trisandini Prasastinah U, S.H., MH.



2. Drs. Abd Shomad, S.H., MH.



MOTTO



**JADILAH DIRIMU APA ADANYA,
TAPI JADILAH YANG TERBAIK
DENGAN KESEDERHANAAN**

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA

KEDUA ORANG TUAKU TERCINTA,

KEDUA KAKAKKU TERSAYANG

SERTA KEPONAKKANKU

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang tercurah melimpah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank Syariah” merupakan prasyarat akhir dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga Surabaya. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, “*tak ada gading yang tak retak*”. Untuk itu kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum, khususnya hukum perbankan di Indonesia.

Pada kesempatan ini secara khusus saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ibu Trisandini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku pembimbing saya yang dengan kesabaran, ketekunan dan kesetiaannya, senantiasa mencurahkan perhatian, bimbingan, serta pengarahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta yang menyayangi dan kusayangi H. Machmud, S.H. dan Hj. Arifah, serta tidak lupa pada kedua kakakku tersayang Arief Machmudi dan Kukuh Machmudi atas segala dorongan, bantuannya dan motivasinya sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Kepada yang terhormat Bapak Machsoen Ali, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH., Bapak Mohammad Sumedi, S.H., MH., Bapak Abd. Somad, S.H., MH., yang telah berkenan menjadi penguji dan sekaligus membantu penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Astutik, S.H., MH., selaku Dosen Wali yang selama ini membimbing saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, serta seluruh dosen Universitas Airlangga yang telah mendidik dan membekali dengan berbagai macam pengetahuan yang sangat berguna selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Bapak/Ibu staf pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya atas segala bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini, petugas koleksi khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya terima kasih saya udah dipinjemi buku, serta anak-anak parkirannya terima kasih banyak sudah menjaga sepeda motorku AG 4848 EE (banyak kenangan sama kamu, tapi terpaksa kujual)
6. Kepada teman-temanku yang sudah aku anggap seperti saudara, yang telah memberikan semangat dengan caranya tersendiri, Wawan (Brewok), Guntur (oyo jalukaan pulsa plus ta tunggu undangan nikahe ya), Unyil, Nano (thanks atas kamarnya & pinjaman komputernya dan pesenku sama kamu jangan suka kudeta), Yoga, Nanang, Yudie (oyo lali bawa karet), Ayu, Ika, Diana, Nunik, Agung (Ta'aruf es), Obet+Pinta+Malvin (sing rukun ya), Eko, Andik, Jutan, Team PLKH, Team KKN, ex kelas B (oyo lali karo aku).

7. Kepada temenku yang paling special yang buat aku gemes Dina Dwiyanti (*spirit in my life*) buat aku tersenyum.
8. Temen-temenku angkatan 01 Nyimas (trims ya kamu tlah wujudkan keinginanku) Dila, Aini, Sita, Team Lawu.
9. Temen-temenku kos-kosan Tomi (trims dukungane ya), Agung, Roni, Bendot, Sincan, Ino (rapiin tempat tidur ya) Momo (ayo gitaran rame-rame rek).
10. Anak-anak Fakultas Hukum reguler dan non reguler UNAIR sing kenal aku maupun sing ga kenal aku (trims ya).
11. Sobat-sobatku Kediri, Jogja, Surabaya (ex SMU 9) jangan lupa kisah klasik kita.
12. Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan teman-teman angkatan 2000, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang pada ada pada kesempatan ini tidak mungkin saya sebut satu-persatu. *Semoga kita akan menjadi orang yang sukses, sukses buat kamu bahagia buat aku.*

Saya mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di dalam penulisan skripsi ini dan semoga memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Ahkirnya, semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Surabaya, Agustus 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	7
4. Tujuan Penulisan.....	8
5. Metode Penelitian.....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	9
BAB II: HUBUNGAN HUKUM ANTARA NASABAH PENYIMPAN DANA DENGAN PIHAK BANK YANG MENJALANKAN USAHA DENGAN PRINSIP SYARIAH.....	11
1. Prinsip-prinsip Operasional Bank Syariah.....	11
2. Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Syariah dengan Nasabah Penyimpan Dana.....	22

a. Titipan (Wadiah).....	22
b. Al Mudharabah.....	28

BAB III: UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH

PENYIMPAN DANA PADA BANK SYARIAH.....35

1. Upaya Preventif.....	35
a. Prinsip Kehati-hatian.....	35
b. Dewan Pengawas Syariah.....	48
c. Pengawasan Bank Indonesia.....	50
d. Lembaga Penjamin Simpanan (Asuransi Deposito).....	53
2. Upaya Represif.....	58

BAB IV: PENUTUP..... 59

1. Kesimpulan.....	59
2. Saran.....	60

DAFTAR BACAAN



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berkesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut maka pembangunan pelaksanaan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyaserasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian srategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat , wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut kebidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

memperhatikan pembiayaan di sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil, dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan yang cukup besar dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, salah satu jasa bank diantaranya adalah menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan simpanan tersebut dalam bentuk kredit. Pada pasal 1 angka 2 Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) disebutkan bahwa

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dalam menyalurkan dananya dalam bentuk kredit mewajibkan peminjam dana untuk mengembalikan pinjaman disertai dengan bunga, kewajiban membayar bunga ini ternyata ada kendala, karena Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam menganggap bahwa bunga yang dikeluarkan oleh bank adalah dilarang dalam hukum Islam, ada keraguan terhadap halal atau haramnya bunga bank, oleh karena itu dicari suatu alternatif lembaga keuangan yang tidak menerapkan bunga pinjaman. Lembaga keuangan yang

menerapkan syariah, sehingga terbentuklah bank yang menjalankan usaha berdasarkan syariah.

Landasan hukum bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah ada di Indonesia, itu dimulai dengan diundangkannya Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan kemudian diubah dengan Undang-undang No 10 tahun 1998 dengan menyebut langsung bank berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian di jabarkan lagi oleh Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (selanjutnya disingkat SK Dir BI No 32/34/KEP/DIR/1999).

Keberadaan bank syariah memberikan angin segar bagi masyarakat beragama Islam yang ragu akan bunga kredit yang diterapkan oleh bank konvensional, prinsip yang digunakan bank syariah dalam menarik dana masyarakat adalah prinsip titipan dan bagi hasil. Sedangkan dalam penyaluran dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan, prinsip yang digunakan adalah prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip fee. Adapun yang dimaksud dengan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut pasal 1 angka 12 Undang-undang No 10 tahun 1998 adalah

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil .

Hubungan antara bank syariah dengan nasabah adalah hubungan dengan pola kemitraan, bukan sebagai kreditor dengan debitor sebagaimana pada bank konvensional. Pendapatan yang diperoleh nasabah bukan dalam bentuk bunga

melainkan porsi keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha atau investasi pada bisnis yang halal. Bila usahanya lancar dan mendapat keuntungan, bank dan nasabah akan mendapatkan pembagian laba sesuai dengan nisbah. Tapi jika usahanya rugi, resiko ditanggung bersama pula. Konsep ini sangat adil dan transparan, konsep ini merupakan ciri khas dari bank syariah, saling berbagi keuntungan maupun resiko.

Penyimpan dana di bank syariah akan memperoleh nisbah¹ yang sudah ditetapkan dalam akad (perjanjian) sebelumnya, misalnya 55 persen untuk nasabah dan 45 persen untuk bank. Nisbah tidak akan berubah selama jangka waktu yang telah diepakati bersama. Lain halnya dengan suku bunga pada bank konvensional, yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pada pembiayaan bank syariah, misalnya bank syariah akan membiayai pembelian barang senilai 100 juta, kemudian disepakati margins untuk bank 10 persen dari nilai barang dengan cara mengangsur selama tiga tahun, maka selama jangka waktu tersebut besarnya angsuran tidak berubah.

Bank syariah merupakan bank multiguna karena berperan sebagai bank komersial, bank investasi (*investment bank*), dan bank pembangunan. Bank syariah memandang laba bukan merupakan satu-satunya tujuan karena bank syariah senantiasa mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada guna membangun kesejahteraan masyarakat.²

¹ Nisbah adalah rasio atau perbandingan keuntungan (bagi hasil) antara shahi bul maal (pemilik dana) dengan mudharib (pengelola dana).

² Tjahya Gunawan, "Bank Syariah dan Bank Konvensional Mana Yang Lebih Menguntungkan", Kompas, 8 Maret, 2004.

Bank syariah dapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, adanya dewan komisaris dan dewan direksi, tetapi yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah di bank syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah membuat pernyataan berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan syariah, tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank.³ Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sementara itu fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga syariah agar sesuai dengan syariah Islam.

Namun perlu disadari bahwa bank syariah sebagai lembaga keuangan baru yang muncul lebih belakangan daripada bank-bank konvensional di dalam operasionalisasinya akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang juga merupakan tantangan tersendiri bagi bank syariah, oleh karena itu baik bank syariah maupun nasabahnya harus dibekali dengan payung hukum dan perlu adanya perlindungan hukum khususnya nasabah penyimpan dana.

³ M. Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta, 200, (selanjutnya disingkat Muhammad Syafii Antonoi I), h. 30.

Dari uraian di atas, ada isu hukum yang akan dibahas oleh penulis, yaitu :

1. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank berdasarkan prinsip syariah
2. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank syariah

2. Penjelasan Judul

Sebelum menginjak pada bahasan yang lebih lanjut dari pokok permasalahan pada skripsi ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai maksud dari judul skripsi ini untuk menghindarkan terjadinya kesalahan penafsiran. Adapun judul dalam skripsi ini adalah “ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank Syariah “ Adapun arti dari judul diatas adalah

1. Pengertian Perlindungan hukum menurut P.M Hadjon sebagai berikut :
Perlindungan hukum di bedakan dua macam yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.⁴

⁴ Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.2.

2. Nasabah menurut pasal 1 angka 16 Undang-undang Perbankan yaitu pihak yang menggunakan jasa bank.
3. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (pasal 1 angka 17 Undang-undang Perbankan).
4. Bank syariah mempunyai arti bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yakni berdasarkan hukum islam.

Dengan demikian judul sebagaimana di atas dijelaskan artinya suatu perlindungan hukum baik preventif maupun represif yang harus diberikan kepada nasabah penyimpan dana, oleh bank dalam hal ini bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

3. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi sebagaimana judul tersebut diatas dipilih dengan alasan sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan keberadaan bank syariah yang relatif baru sehingga masyarakat belum mengerti dengan prinsip yang diterapkan bank syariah pada dana simpanan.
- b. Berdasarkan alasan pertama maka perlunya perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana mengingat nasabah menitipkan atau menginvestasikan dananya pada bank syariah yang kemudian oleh bank syariah akan diinvestasikan kembali.

4. Tujuan Penulisan

Sebagai seorang muslim tujuan dasar dari seluruh perbuatan adalah mendapat Ridho Allah SWT, selain itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya dibidang hukum perbankan yang diperoleh selama perkuliahan serta keinginan penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih, dalam hal pemahaman hak dan kewajiban antara nasabah dengan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana, beberapa hal ini yang sangat menarik bagi penulis untuk membahas lebih mendalam.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan metode pendekatan statute approach dan conceptual approach, statue approach dalam artian permasalahan tersebut akan ditinjau secara khusus pada norma hukum yang berkaitan dengan pokok masalah yang saya ambil, dalam hal ini Undang-undang Perbankan, Undang-undang No 23 Tahun 1999, dan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No 32/34/KEP/DIR/1999, Conceptual Approach pendekatannya didasarkan pada pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam hal ini ketentuan hukum perbankan khususnya bank syariah.
2. Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan berupa literatur-literatur, majalah, jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

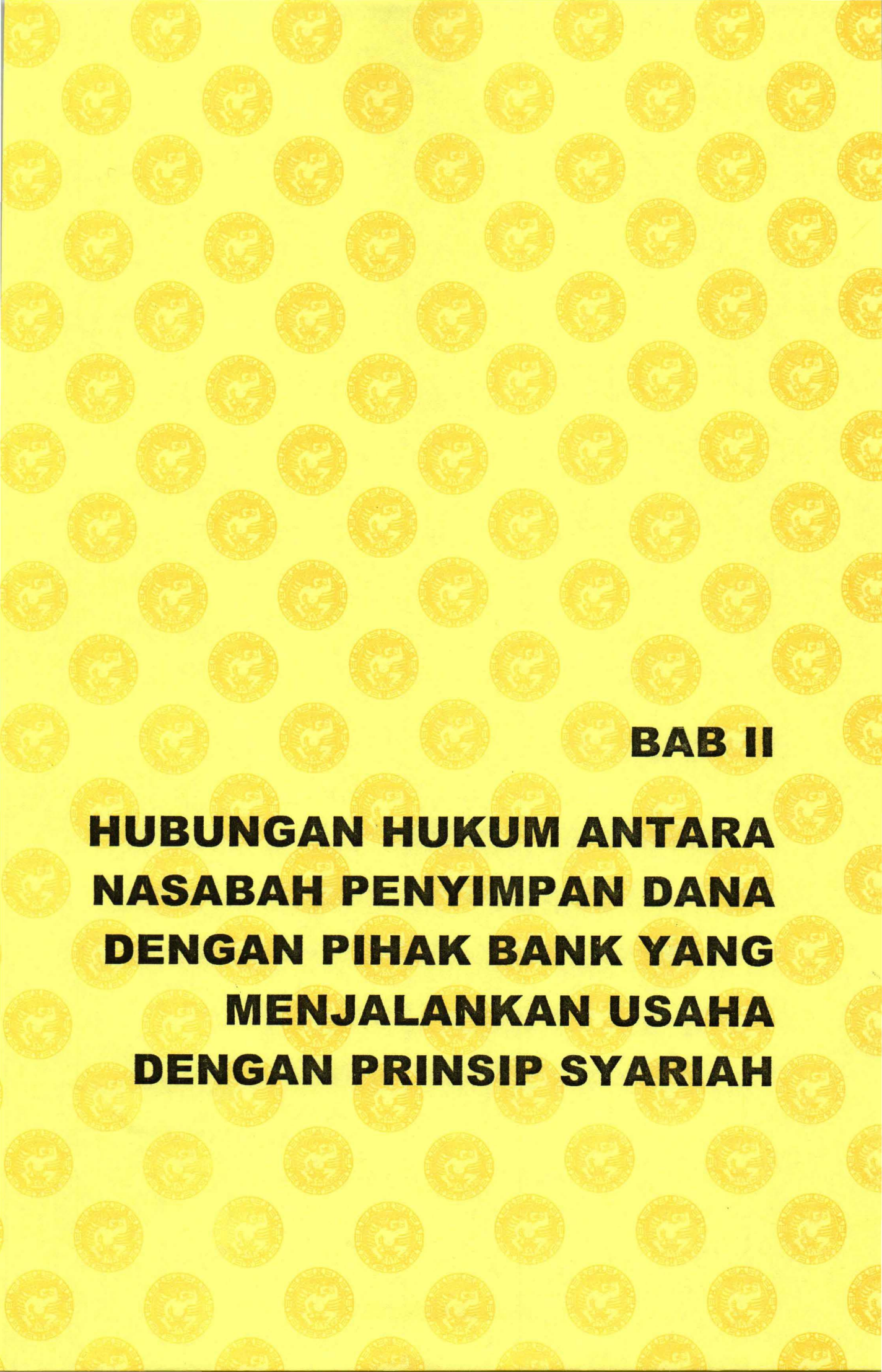
6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika pada penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Saya menempatkan pendahuluan pada bab I yang berisi penulisan skripsi ini secara garis besar. Bab I merupakan pengantar terhadap masalah yang merupakan pokok bahasan dalam bab berikutnya.

Pada bab II membahas tentang hubungan hukum antara nasabah dengan pihak bank yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah. Dalam bab ini terbagi dalam dua sub bab yakni membahas tentang prinsip-prinsip operasional bank berdasarkan prinsip syariah, serta hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah penyimpan dana.

Pada bab III membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank syariah. Pada bab III ini terbagi menjadi dua sub bab yakni perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif.

Setelah mengemukakan dan menjabarkan semua permasalahan dan pembahasannya, maka dalam bab IV sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan dengan pokok permasalahan yang ada yang mungkin bermanfaat dengan permasalahan yang ada.



BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA NASABAH PENYIMPAN DANA DENGAN PIHAK BANK YANG MENJALANKAN USAHA DENGAN PRINSIP SYARIAH

BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA NASABAH PENYIMPAN DANA DENGAN PIHAK BANK YANG MENJALANKAN USAHA DENGAN PRINSIP SYARIAH

1. Prinsip-prinsip Operasional Bank Syariah

Bank syariah itu muncul karena adanya desakan dari masyarakat yang beragama Islam khususnya, karena sebagian dari umat Islam ada yang menganggap bahwa bunga bank itu haram, sehingga umat Islam menginginkan adanya bank yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam operasionalnya menerapkan sistem bagi hasil.

Bank hanyalah pihak yang memberikan jasa pengelolaan keuangan sesuai dengan kesepakatan pemilik dana. Penempatan dana harus dibedakan menurut jenis simpanan (tabungan atau investasi) sehingga pemilik dana menyadari setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan harus dapat menerima resiko kerugian. Untuk menghindari sistem bunga yang diterapkan pada perbankan konvensional, bank syariah dalam operasionalnya menerapkan salah satu prinsip yaitu prinsip bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun nasabah dalam upaya peningkatan pemberian bagi hasil yang cukup memadai yang pada akhirnya dapat memungkinkan dapat memperkecil kemungkinan resiko terjadinya kegagalan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara formula dimulai dengan lokakarya MUI mengenai perbankan pada tahun 1990, yang selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi kegiatan bank dengan prinsip bagi hasil. Namun, harus diakui bahwa sebelum tahun 1992 telah terdapat beberapa usaha pembiayaan yang menggunakan pola bagi hasil sebagai suatu eksperimentasi. Pendirian Bank Muamalat Indonesia yang menggunakan pola bagi hasil pada tahun 1992 menandakan dimulainya era sistem perbankan ganda di Indonesia. Krisis keuangan yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 1997 menunjukkan bahwa sistem pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah mampu bertahan dan memiliki kinerja yang relatif lebih baik dari pada bank konvensional.⁵

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian disebut Undang-undang Perbankan, dapat menampung kebutuhan adanya keberadaan bank syariah di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tidak disebutkan secara tegas tentang keberadaan bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah namun undang-undang tersebut hanya menyiratkan secara samar bahwa ada indikasi mengenai kemungkinan suatu bank memberikan fasilitas kredit dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 12 yang dimaksud dengan kredit adalah:

⁵ Harisman, "Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Kini dan Strategi Pengembangan", Republika-online.com, 3 juni 2002.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pada Undang-undang Perbankan diakui secara tegas tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh suatu bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Hal ini dapat diketahui dari pasal 1 ayat 12, pasal 6 huruf m, pasal 7 huruf c, pasal 8 ayat 1, dan ayat 2, pasal 11 ayat 1 dan 4a, pasal 13, pasal 29, ayat 3, dan pasal 37 ayat 1 huruf c.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Perbankan adalah surat keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/34/KEP/DIR tanggal 12 mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Syariah dan SK DIR BI 32/36/KEP/DIR pada tanggal 12 mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu aturan ini juga diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Keberadaan bank syariah di Indonesia semakin mantap sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 41/PBI/2002 tentang Kegiatan Bank Syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional yang memungkinkan bank umum konvensional membuka *double window*, yaitu *Conventional Window* dan *Islamic Window*, namun tidak boleh mencampurkan kedua sistem itu kedalam satu kantor cabang bank yang bersangkutan, sedangkan bagi BPR undang-undang tidak memberikan peluang sama sekali untuk melakukan kegiatan usaha perbankan konvensional dan perbankan syariah secara bersamaan dalam

satu bank. Jadi BPR harus memilih untuk hanya melakukan kegiatan usaha perbankan konvensional saja atau kegiatan usaha perbankan syariah saja (BPRS).

Sebelum kita membahas prinsip-prinsip operasional bank syariah alangkah baiknya bila kita mengetahui prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar, antara lain:

- a. Memberlakukan fungsi uang yang sebenarnya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi;
- b. Melarang praktek yang mengandung unsur riba, spekulasi, monopoli, tipu menipu;
- c. Tidak mengakui konsep *time value of money*
- d. Harta harus berputar guna mendapatkan hasil atau tambahan;
- e. Tidak berpusat pada sekelompok orang/golongan;
- f. Bekerja mencari nafkah hukumnya wajib sekaligus ibadah;
- g. Zakat wajib bagi yang memenuhi khisab.⁶

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Bank berdasarkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya terdiri dari lima macam operasional, diantaranya :

⁶ Bank BNI Syariah, "Bank Syariah Sebagai Sarana Investasi Masyarakat", Kantor Cabang Syariah Malang, 29 Oktober 2002.

1. Pinsip titipan atau simpanan atau al wadi'ah;
2. Pinsip bagi hasil;
3. Prinsip jual beli;
4. Sewa atau al ijarah;
5. Jasa.

Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kelima prinsip tersebut yang telah diterapkan oleh beberapa bank syariah di Indonesia ;

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al Wadi'ah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberi kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al wadi'ah. Al wadi'ah diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al wadi'ah identik dengan giro.

Al Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan saja jika si penitip menghendaki. Al Wadi'ah terdiri dari:⁷

a) al wadi'ah yad al Amanah

Dalam konsep ini, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus menjaganya sesuai kelaziman, namun pihak yang menerima titipan dapat membebaskan biaya pada penitip sebagai biaya penitipan.

⁷ Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta, 2001, (Selanjutnya disingkat Muhammad Syafii Antonoi I), h.85.

b) al wadi'ah yad dhamanah

Konsep yang memperbolehkan pihak yang menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, dan pihak penerima akan mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana, dan bagi pemilik dana akan diberikan bonus.

Dalam aplikasi perbankan biasanya *al wadi'ah yad adh dhamanah* lebih sering digunakan dan bank akan memanfaatkannya dalam bentuk *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan berjangka).

2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana.

Secara umum prinsip perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzaroah*, *al musaqah*.⁸ Namun prinsip yang paling sering digunakan adalah *musyarakah* dan *al mudharabah* sedangkan *al muzaroah* dan *al musaqoh* dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian. Dalam pembahasan berikutnya akan penulis akan membahas secara singkat mengenai keempat akad tersebut:

- a. *al musyarakah*, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesempatan bahwa keuntungan dan

⁸ Ibid, h. 90.

resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹ Aplikasi al musyarakah dalam perbankan syariah biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek dan modal ventura.

- b. Al mudharabah, akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (mudharib)¹⁰. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak, apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal dalam hal ini adalah bank, apabila kerugian tersebut adalah merupakan kelalaian atau kecurangan si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Aplikasi mudharabah dalam perbankan khususnya dalam hal pendanaan adalah

1. Tabungan berjangka
2. Deposito

Sedangkan dalam hal pembiayaan adalah

1. Pembiayaan modal kerja
 2. Investasi khusus
- c. Al muzaraah, adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian

⁹ Ibid, h. 253-257.

¹⁰ Ibid, h. 95.

kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.¹¹

- d. Al musaqoh, adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan . sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank yang melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank tersebut menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up).¹²

Prinsip jual beli dalam bank syariah dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Bai al murabahah, adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun, persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.¹³
- b. Al bai bithaman ajil, sama dengan bai al murabahah hanya saja dalam persetujuannya disebutkan pula jangka waktu dan jumlah angsurannya.

¹¹ Ibid, h.173.

¹² Muhammad, "Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman" Cet.II., Ekonosia, Yogyakarta, 2003, h 17, 18.

¹³ Warkum Sumitro, "Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait", cet III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.37.

4. *Prinsip Sewa*

Prinsip sewa dalam bank syariah juga terbagi menjadi dua, yaitu

- a. Al ijarah, sewa murni yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik,¹⁴ misalnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu yang telah disepakati kepada nasabah.
- b. Al ta'jiri atau ijarah al muntahiyah bit tamlik, merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

5. *Prinsip Biaya/Fee*

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank.

Prinsip ini terbagi dalam beberapa jenis:

- a. Al wakalah, adalah jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank akan mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Untuk jasanya bank akan memperoleh fee sebagai

¹⁴ Ibid, h.38.

imbalan.¹⁵ Atas dasar prinsip ini maka bank akan membuka L/C atas permintaan nasabah.

- b. Al kafalah, adalah perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan. Dalam perjanjian, kafalah diperjanjikan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, yaitu menjamin bahwa utang kreditor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya. Pemberi jaminan disebut *kafil*, sedangkan kreditor yang dijamin disebut *makful*. Biasanya al kafalah diberikan oleh bank dalam bentuk bank garansi.
- c. Al hawalah, adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepadanya kepada orang lain yang wajib menanggungnya.¹⁶ Aplikasinya dalam perbankan adalah:
 1. Factoring atau anjak piutang;
 2. Post dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut;
 3. Bill discounting, hampir sama dengan hawalah namun bill discounting nasabah harus membayar fee sedangkan dalam hawalah tidak ada pembahasan fee.
- d. Ar-Rahn, Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Di beberapa negara Islam akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan rahn dengan pegadaian biasa bahwa pada rahn

¹⁵ Warkum Sumitro, *Op cit*, h.42.

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio I, *Op cit*, h. 126.

tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penafsiran, biaya pada rahn tidak seperti bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda tetapi hanya sekali dan ditetapkan dimuka, sedangkan pada pegadaian konvensional bunga selalu dibayarkan setiap bulan dan apabila debitur lalai atau tidak bisa membayar maka bunga tersebut akan menjadi berlipat ganda.

Kegiatan usaha bank bersarkan prinsip syariah diatur dalam pasal 28 SK Dir.Bi No 32/34/KEP/DIR/1999, yang menentukan:

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi
 - a. Giro yang berdasarkan prinsip wadiah;
 - b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah;
 - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah atau;
 - d. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui:
 1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - a) Mudharabah;
 - b) Istishna;
 - c) Ijarah;
 - d) Salam;
 - e) Jual beli lainnya.
 2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - a) Mudharabah;
 - b) Musyarakah;
 - c) Bagi hasil lainnya.
 3. Pembiayaan lainnya bersarkan prinsip :
 - a) Hiwalah;
 - b) Rahn;
 - c) Qardh.
- e. Membeli, menjual, dan atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah;
- f. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah;

- g. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah;
- h. Menerima pembayaran atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah;
- i. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad admanah;
- j. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan prinsip wakalah;
- k. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujr;
- l. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyrakah, dan wadiah serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah;
- m. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujr;
- n. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah;
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Dasar-dasar hukum positif inilah yang dijadikan pijakan bagi bank Islam di Indonesia dalam mengembangkan produk-produk dan operasionalnya. Berdasarkan hukum positif tersebut, bank syariah di Indonesia sebenarnya memiliki kekuasaan dalam mengembangkan produk dan aktifitas operasionalnya.

2. Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Syariah dengan Nasabah Penyimpan Dana

a. Titipan (Wadiah)

Nasabah penyimpan dana dapat menyimpan dananya pada bank dalam berbagai bentuk simpanan, yang terutama adalah dalam bentuk giro atau *demand deposit* atau *current account*, deposito berjangka atau *time deposit* dan tabungan atau *saving account*.¹⁷

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h.128.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana. Bila dana disimpan dalam bentuk giro maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat rekening koran, begitu pula untuk tabungan dan deposito.

Sebaliknya hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur dituangkan dalam perjanjian kredit bank, yang didalam praktek pada umumnya berbentuk suatu perjanjian standart atau perjanjian baku.¹⁸

Mengenai hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabahnya digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bahan pertimbangan hukum apabila ada sengketa yang timbul antara bank syariah dengan nasabahnya. Di dalam tata hukum Indonesia, hukum Islam bukan merupakan hukum positif resmi yang berlaku di Indonesia dan tidak dapat dipaksakan atas pelanggarannya oleh pengadilan sehingga hukum positif yang dapat diberlakukan dalam hal ini adalah hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.¹⁹

Pada hukum perjanjian dikenal dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam pasal 1338 KUH Perdata yang memungkinkan para pihak untuk mengadakan perjanjian yang mereka kehendaki dimana perjanjian tersebut nantinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, keputusan dan ketertiban umum (pasal 1339 KUH Perdata) dalam hal ini perjanjian yang dibuat juga harus memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan:

¹⁸ Ibid, h. 139.

¹⁹ Ibid, h. 134.

Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat;
2. Kecakapan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila perjanjian dibuat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian maka, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, yang menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “. Pada pasal 1347 KUH Perdata ditentukan pula bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, secara diam-diam dianggap telah dimasukkan pula kedalam perjanjian itu, meskipun hal yang demikian tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian tersebut.

Sehubungan dengan ketentuan pasal 1347 KUH Perdata itulah ketentuan syariah berlaku bagi penafsiran perjanjian antara bank syariah dengan nasabahnya. Sekalipun prinsip atau ketentuan syariah bukan merupakan hukum positif, melainkan dalam hal hubungan bank syariah dengan nasabahnya, prinsip atau ketentuan syariah itu berkedudukan sebagai kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1347 KUH Perdata itu, dengan kata lain, apabila di dalam perjanjian antara bank syariah dengan nasabahnya telah tidak diperjanjikan mengenai hal yang dipersengketakan, sedangkan dalam hukum perjanjian dimaksud dalam KUH Perdata tidak pula mengaturnya, maka prinsip atau

ketentuan syariah itu (yang belum dituangkan sebagai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari perjanjian yang bersangkutan) harus dirujuk.²⁰

Bagi bank konvensional, selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk “menahan” uang. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito.²¹

Prinsip simpanan-simpanan murni yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya di bank.²² Al wadi’ah biasanya diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan dan bukan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Istilah dalam bank syariah adalah titipan (wadi’ah).

Titipan (wadi’ah) mempunyai pengertian menitipkan suatu barang kepada orang lain agar ia dapat memelihara dan menjaganya menurut mestinya dan dikembalikan kapan saja jika si penyimpan menghendaki.

Rukun wadiah

1. Adanya barang yang akan dititipkan;
2. Adanya orang yang memberi amanah dan yang menerima amanah;
3. ijab qobul/akad.

Berdasarkan pertanggungjawaban atas barang yang dititipkan, wadi’ah dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni: wadi’ah yad al amanah dan wadi’ah yad adh dhamanah

²⁰ Ibid, h. 137.

²¹ Muhammad Syafii Antonio I, *Op cit* h. 146.

²² Warkum Sumitro, *Op cit*, h.86.

Wad'iah yad al amanah (Trustee Depository)

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan;
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya;
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan;
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

Wadi'ah yad adh Dhamanah (Guarantee Depository)

Wadiah jenis memiliki karakteristik sebagai berikut ini :

- a. Harta dan barang yang diditipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan;
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip;
- c. Produk perbankan yang sesuai akad ini yaitu giro dan tabungan;
- d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah,

pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank;

- e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya pada akad ini penekanannya adalah titipan;
- f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Pada umumnya, bank syariah menggunakan akad al wadi'ah pada rekening giro. Nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan akad wadi'ah "titipan".²³ Karena sifatnya sebagai titipan yang bisa diambil sewaktu-waktu sehingga secara asasi bank tidak bisa menggunakannya, pada prinsipnya giro berdasarkan wadi'ah ini tidak mendapatkan keuntungan, bahkan seharusnya nasabah membayar kepada bank karena ia telah menugaskan bank untuk menyimpan dananya supaya aman. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bank akan memberi bonus kepada para pemegang giro. Bonus ini tidak boleh diperjanjikan di muka karena jika dilakukan akan sama seperti bunga.

Giro wadi'ah mempunyai karakteristik yakni :

- a. Prinsip Wadiah yad ad Dhamanah;
- b. Dapat ditarik sewaktu-waktu;

²³ Muhammad Syafii Antonio I, *Op cit*, h. 156

- c. Dikembalikan utuh seperti semula;
- d. Dapat dikenakan biaya titipan;
- e. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan;
- f. Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan BG;
- g. Dana wadiah hanya dapat digunakan seijin penitip.²⁴

Tabungan yang menerapkan akad wadi'ah mengikuti prinsip-prinsip wadi'ah yad adh dhamanah seperti yang dijelaskan diatas. Artinya, tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan wadi'ah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi pihak bank tidak dilarang untuk memberikan semacam bonus.

b. Al Mudharabah

Perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Mudharabah merupakan hubungan berserikat antara dua pihak yaitu pemilik dana atau barang dan pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan perjanjian hasil yang sesuai dengan perjajian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan, Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya

²⁴ Bahan kuliah Hukum Perbankan Syariah, Maret 2004, h.13.

ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.²⁵

Mudharabah dalam praktek perbankan diantaranya diatur dalam Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999. Lampiran 6 disebutkan antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.²⁶ Pendapatan atau keuntungan tersebut berdasarkan nisbah yang setelah disepakati diawal akad.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pada pengelola mudharabah dibagi menjadi mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

Mudharabah Mutlaqah

Yang dimaksud dengan mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shaibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.²⁷ Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberikan kekuasaan sangat besar.

Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* / *spesified mudharabah* adalah kebaikan dari mudharabah mutlaqah.²⁸ Si Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat

²⁵ Warkum Sumitro, *Op cit*, h. 33

²⁶ Abdul Shomad, *Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, *Yuridika*, Vol 16, 2001, h. 366

²⁷ Muhammad Syafii Antonio I, *Op cit*, h.97

²⁸ *Ibid*

jenis usaha. Adanya pembatasan ini seringkali menceminkan kecenderungan umum si shaibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan pada pola:

- a. Bank menyediakan 100 % pembiayaan suatu proyek usaha;
- b. Pengusaha mengelola suatu proyek usaha tanpa campur tangan bank, namun bank mempunyai hak tindak lanjuti dan pengawasan;
- c. Bank dan pengusaha sepakat melalui negosiasi tentang porsi bagian untung masing-masing;
- d. Apabila terjadi rugi bank akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan sedangkan pengusaha menanggung kerugian tenaga, waktu, managerial skill serta nisbah bagi hasil yang akan diperolehnya.

Rukun Mudharabah

Sebagaimana kontrak atau akad lain dalam hukum Islam, mudharabah memiliki rukun, yakni:

1. Malik/atau pemilik modal/atau disebut juga shahibul maal, rabb al-maal, sleeping partner;
2. Amil/yang mengelola modal/atau mudharib, the labour partner;
3. Amal/pekerjaan berdagang/atau kegiatan bisnis;
4. Untung/laba;
5. Shighat, ijab kabul atau kontrak berdagang.

Pada bank syariah Mudharabah diaplikasikan pada:

- a. Investment account (Rekening Investasi)

Rekening investasi beroperasi menurut prinsip *mudharabah al mutlaqah*. Ketentuan untuk rekening ini berbeda dengan ketentuan rekening tabungan, yaitu (a) jumlah minimum tetap yang lebih tinggi, (b) tempo deposito yang lebih lama, dan (c) yang paling penting, nasabah bisa kehilangan sebagian atau seluruh dananya kalau banknya mengalami kerugian. Mudharib harus mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasi modal terlanggan. Dalam jenis rekening ini bank bertindak sebagai pengusaha dan para nasabah menyediakan modal. Dana bisa ditempatkan untuk masa yang berkisar dari satu bulan keatas dan dapat ditarik jika ada pemberitahuan lebih dahulu kepada bank.

b. Saving account (Rekening Tabungan)

Rekening tabungan syariah sama dengan deposito tabungan biasa dalam bank konvensional, yang membedakan adalah bahwa rekening tabungan syariah tidak memperoleh bunga melainkan memperoleh margin keuntungan dari prinsip bagi hasil yang telah disepakati. Sedangkan pada Bank Konvensional memperoleh bunga.

c. Project Financing (Pembiayaan Proyek)

Project Financing khusus juga beroperasi di bawah prinsip *mudharabah*, dan biasanya ditujukan kepada para investor dan institusi yang lebih besar, khusus berhubungan dengan suatu proyek tertentu, dan investor mempunyai pilihan untuk menanamkan investasinya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank.

Pada sisi penghimpun dana, *al mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya deposito biasa;
- b. Deposito spesial (*spesial investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misal murabahah saja atau ijarah saja.

Syarat-syarat al Mudharabah

1. Modal

- a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar atau sejenisnya;
- b. Modal harus dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang;
- c. Modal harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkan melakukan usaha.

2.Keuntungan

- a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang memungkinkan dihasilkan;
- b. Kesepakatan rasio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak;
- c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada Rab Al'mal.

Tabungan berdasarkan mudharabah adalah simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai

dengan perjanjian. Dalam tabungan mudharabah, bank syariah bertindak sebagai mudharib dan deposan sebagai shahib al maal. Sebagaimana halnya tabungan pada umumnya, tabungan mudharabah merupakan produk tabungan yang dapat ditarik setiap saat apabila penyimpan dana menghendakinya sesuai ketentuan. Sebagian pengamat berpendapat bahwa, tabungan mudharabah mengandung unsur gharar, karena nasabah sewaktu-waktu dapat menarik dananya dari bank, sehingga menimbulkan fluktuasi dana tersebut yang disimpan di bank, dan syarat mudharabah harus jelas jumlah modalnya tidak terpenuhi²⁹.

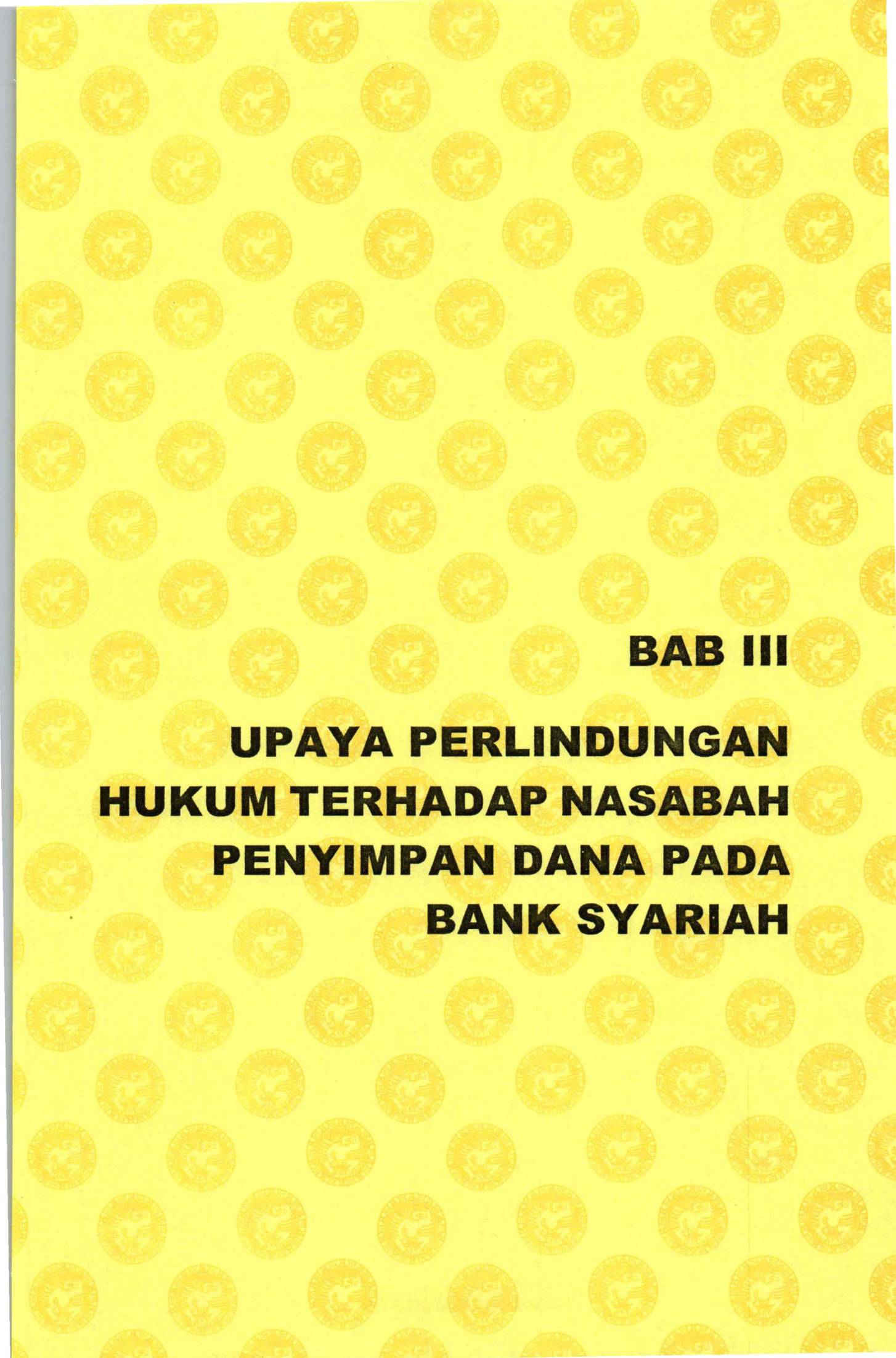
Mudharabah juga diterapkan pada deposito, sebagaimana umumnya deposito, dana yang disimpan nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil dari penggunaan dana tersebut. Bank syariah juga membuka tabungan mudharabah dalam bentuk yang lain seperti tabungan haji dan tabungan qurban.

Adapun sifat-sifat deposito (investasi) mudharabah, ialah:

- a. Merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikanya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil;
- b. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian, misalnya 70:30, 70 untuk penyimpan dana dan 30 untuk bank;

²⁹ Abdul Shomad, *Op cit*, h.370.

- c. Jangka waktu deposito mudharabah berkisar antara 1, 3, 6, atau 12 bulan.



BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA PADA BANK SYARIAH

BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA

1. Upaya Preventif

a. Prinsip Kehati-Hatian

Undang-undang Perbankan mengenal dua jenis bank yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dengan tidak membedakan antara bank-bank yang beroperasi secara konvensional dengan bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu semua ketentuan tentang bank konvensional pada dasarnya juga diberlakukan terhadap bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam.

Penyimpan dana (kreditur) yaitu sebagai giran, deposan, penabung ataupun pembeli surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Dasar hukum pertanggung jawaban bank, bank selaku penerima dana nasabah sebagai simpanan dikelola oleh bank yaitu menggunakannya untuk ditanamkan sebagai aktiva produktif tanpa mengurangi kewajiban untuk menyediakan dana yang sewaktu-waktu atau pada tanggal jatuh temponya penarikan dana oleh nasabah yang bersangkutan.

Penyediaan dana tersebut merupakan penanaman dalam alat likuid, yaitu kas, giro, pada bank Indonesia atau pada bank lain. Undang-undang mewajibkan kepada bank selaku pengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk memelihara kesehatan banknya yang meliputi aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serta aspek lain

yang berhubungan dengan usaha bank.³⁰ Sebagaimana diketahui, lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat besar terhadap kemajuan dan perkembangan dunia usaha karena:

1. Perbankan berfungsi menghimpun dana masyarakat dan sekaligus menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai kegiatan ekonomi masyarakat;
2. Perbankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sangat menunjang kelancaran usaha.

Oleh karena itu terhadap lembaga perbankan perlu diberikan landasan gerak yang kokoh dan mampu menampung tuntutan perkembangan jasa perbankan lebih mampu melaksanakan fungsinya secara efisien, sehat, dan wajar.³¹

Suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.³² Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Perbankan, yaitu pada:

Pasal 2 menyatakan : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat 2 menyatakan : Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

³⁰ S. Sundarie Arie, "Penelitian Hukum tentang Aspek Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah", Proyek kerja sama Bank Indonesia dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional DEPKER-RI, Jakarta, h.19.

³¹ Ibid, h. 21.

³² Andika Prasada Putera, "Aspek Hukum Bisnis", Disampaikan dalam Pelatihan Minat Hukum Bisnis, FH Unair, Surabaya, 16 April 2004, h.4.

Pasal 29 ayat 3 menyatakan : Dalam memberikan kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan likuid, solvent dan menguntungkan (*profitable*). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dengan tidak ragu-ragu menyimpan dananya dalam bank, yang lebih lanjut dengan dana simpanan yang cukup itu bank dapat melakukan fungsinya sebagai lembaga pemberi kredit (*lending institution*).

Di dalam pasal 29 Undang-undang Perbankan telah diatur bahwa setiap bank dalam menjalankan usahanya harus menggunakan prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian bank ini diantaranya adalah.³³

1. Pembatasan usaha bank

Undang-undang Perbankan, menentukan bahwa bank hanya boleh melakukan kegiatan-kegiatan usaha tertentu saja sebagaimana ditentukan jenis-jenis kegiatan usahanya dalam undang-undang tersebut. Usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh bank umum dibatasi hanyalah berupa usaha-usaha yang dirinci dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Perbankan.

Begitu ketatnya pembatasan mengenai usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh suatu bank umum sehingga pembentuk undang-undang merasa perlu merumuskan secara berlebihan ketentuan pasal 10 dengan bunyi sebagai berikut:

³³ Sutan Remy Sjahdeini, Kapita Selecta Hukum Perbankan, h.53.

Bank umum dilarang :

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. Melakukan usaha peransuransian;
- c. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 .

Begitu juga halnya dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat hanya boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang terbatas, yaitu hanya yang dirinci di dalam pasal 13 Undang-undang Perbankan saja. Demikian juga ditentukan dalam pasal 14 Undang-undang tersebut.

2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR merupakan kewajiban modal minimum yang harus dipenuhi oleh bank, tujuannya adalah Pertama, agar bank merasa ikut bertanggung jawab sesuai transaksi yang dilakukannya, terutama dalam hal pemberian kredit, karena di dalam transaksi itu terlibat bukan hanya dana dari pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank, tetapi terlibat juga modal dari bank itu sendiri. Kedua, agar bank tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk mempercepat ekspansi assetnya tanpa didukung sama sekali oleh keuangan yang berasal dari modalnya sendiri.³⁴

3. *Giro Wajib Minimum*

Giro Wajib Minimum merupakan suatu jumlah presentase yang harus di depositokan oleh bank dan dimasukkan sebagai dana cadangan.

³⁴ Bahan Kuliah Hukum Perbankan, 7 September 2003

4. *Loan to Deposit Ratio*

Loan to deposit Ratio adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank, besarnya loan to deposit ratio ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Bank boleh memberikan kredit melebihi jumlah dana pihak ketiga asalkan tidak melebihi 110%.

5. *Analisis Faktor-Faktor 5C*

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksud untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak (*feasible*). Pelaksanaan kredit berpedoman pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya pasal 1 ayat 11, pasal 8, dan pasal 29 ayat 3.

Dengan analisis kredit ini dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Default adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang sudah disepakati dan sudah diperjanjikan secara bersama.

Terdapat cara dalam melakukan analisis kredit yakni analisis kredit berdasarkan prinsip 5 C yang meliputi sebagai berikut:³⁵

1. *Character*

³⁵ Lukman Dendawijaya, "Manajemen Perbankan", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h 91.

Dalam melakukan analisis mengenai watak/karakter berkaitan dengan intergeritas dari calon debitur. Intergeritas ini sangat menentukan *willingness to pay* atau kemauan membayar kembali nasabah atas kredit yang telah dinikmatinya..

Penilaian terhadap itikad atau kemauan baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya memang agak sukar untuk dilaksanakan, khususnya terhadap calon nasabah yang baru dikenal oleh bank. Penilaian lebih mudah dilakukan jika terjalin hubungan antara bank dengan calon debitur atau dapat dicarikan informasi yang mendukung, baik dari kalangan perbankan maupun bisnis.

Informasi dari kalangan perbankan diperoleh melalui surat menyurat/korespodensi antar bank yang dikenal bank information, termasuk permohonan resmi ke Bank Indonesia untuk memperoleh informasi tentang calon debitur, baik mengenai pribadinya maupun perusahaan (bisnis) yang dimilkinya.

2. *Capital*

Pembiayaan suatu proyek yang dijalankan debitur tidak seluruhnya berasal dari bank, tetapi dibiayai bersama antara bank dan debitur. Oleh karena itu, pihak (calon) debitur wajib memiliki sejumlah dana guna dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyeknya. Perbandingan antara besarnya pembiayaan dari bank dengan besarnya modal sendiri yang dapat disediakan nasabah disebut dengan *debt to equity ratio*. Penilaian terhadap permodalan sangat erat hubungannya dengan nilai modal yang dimiliki calon nasabah guna membiayai proyek yang akan dijalankannya.

Besarnya kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang dimilikinya, semakin besar perusahaan yang dimiliki calon nasabah, semakin mudah memperoleh data tentang modal sendiri.

Perusahaan-perusahaan kecil umumnya tidak memiliki laporan yang akan dianalisis oleh bank. Untuk itu wirakredit (*account officer/credit officer*) harus melakukan dialog, wawancara, dan kunjungan keperusahaan calon nasabah untuk menyusun sendiri perkiraan laporan keuangan sehingga diperoleh informasi tentang modal sendiri yang bisa digunakan untuk membiayai proyek di samping pembiayaan yang akan diberikan bank.

3. *Capacity*

Capacity adalah penilaian terhadap calon nasabah kredit dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman atau akad kredit, yakni melunasi pokok pinjaman disertai dengan bunga pada bank konvensional dengan ketentuan dan syarat yang diperjanjikan.

4. *Collateral*

Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah/Bank Indonesia, setiap pemberian kredit oleh bank harus didukung oleh adanya jaminan/agunan yang memadai, kecuali untuk program-program pemerintah.

Collateral atau agunan kredit merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum permohonan kredit disetujui atau dicairkan. Collateral atau agunan pada umumnya adalah barang-barang yang diserahkan peminjam kepada bank sebagai jaminan atas kredit atau pinjaman yang diterimanya.

Dengan demikian, Collateral/agunan tersebut berfungsi sebagai:

1. Bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank;
2. Cara yang dilakukan bank untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan usaha atau proyek yang dibiayainya;
3. Cara untuk mendorong nasabah agar mau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan/mengelola proyeknya yang ikut dibiayai oleh bank;
4. Pengganti pembayaran apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, misalnya dijual melalui lelang umum dan berbagai cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

5. *Condition of Economy*

Suatu proyek yang akan dibiayai bersama oleh bank dan nasabah kredit tentu memiliki berbagai ciri tertentu, misalnya jenis bisnis yang akan digeluti, jenis produk.

6. *Batas Maximum Pemberian Kredit (Legal Lending Limit)*

Dalam pemberian kredit suatu bank pada hakikatnya harus menganut asas “mengambil resiko sekecil mungkin”. Resiko yang dimaksud adalah resiko terhadap kemungkinan kredit itu tidak dapat dibayar kembali oleh debitornya. Untuk itu perlu ada ketentuan tentang penentuan batas maksimum pemberian kredit yang harus dipatuhi oleh setiap bank. Menurut pasal 11 ayat 2 Undang-

³⁶ Ibid, h.94-95.

undang Perbankan, Batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud tidak boleh melebihi 30% dari modal bank. Sedangkan besarnya batas tersebut adalah tidak boleh melebihi 10% apabila fasilitas itu diberikan kepada:³⁷

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal yang disetor bank;
- b. Anggota dewan komisaris;
- c. Anggota direksi;
- d. Keluarga dari pihak-pihak tersebut di atas;
- e. Pejabat bank lainnya;
- f. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud di atas.

Bank syariah wajib mematuhi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 ayat 3 Undang-undang Perbankan. Dengan ditetapkannya Batas Maksimum Pemberian Kredit dan *Loan to Deposit Ratio* yang harus diperhatikan oleh bank syariah, maka bank syariah tidak dapat begitu saja secara serampangan melakukan ekspansi pembiayaan dengan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau bertujuan untuk secepatnya membesarkan jumlah assetnya, karena hal itu akan membahayakan bagi kelangsungan hidup bank tersebut, yang lebih lanjut sudah barang tentu akan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dana.³⁸

7. *Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Mengumumkan Laba/Rugi*

Tahunan

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, h.61.

³⁸ *Ibid*, h.58.

Laporan perhitungan laba rugi bank dari suatu bank adalah suatu laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan monoperasionalkan bank serta keuntungan bersih bank untuk suatu periode tertentu. Maka Undang-undang Perbankan mewajibkan bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi kepada masyarakat dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, demikian ditentukan dalam pasal 35 Undang-undang Perbankan, laporan ini sangat diperlukan oleh nasabah penyimpan dana untuk mengetahui keadaan keuangan banknya dari waktu ke waktu.

Pengumuman laporan keuangan publikasi tersebut dilakukan (4) empat kali dalam (1) satu tahun, yaitu berupa laporan keuangan intern posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan laporan keuangan akhir tahun posisi akhir bulan Desember.

8. Kualifikasi bagi Pemegang Saham dan Pengurus Bank

Bank adalah suatu lembaga kepercayaan. Artinya, eksistensi suatu bank sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat terhadap bank itu. Makin tinggi kepercayaan masyarakat, makin tinggi kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank itu dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank tersebut.

Terpeliharanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, sangat tergantung bukan saja kepada keahlian pengelolanya, yaitu pengurus dari bank tersebut, tetapi juga tergantung kepada integritas pengelolaannya. Menyadari hal itu, maka Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai kriteria

perbuatan tercela dalam bidang perbankan dari orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank. Ketentuan tersebut diatur dengan surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/118/KEP/DIR yang lebih lanjut diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/4/UPPB.

9. Direktur Kepatuhan dan Fungsi Audit Intern Bank

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas bank-bank di Indonesia, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 mengenai kewajiban bank umum untuk menerapkan Standart Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Surat Keputusan tersebut dicabut dengan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dengan penerapan standart pelaksanaan fungsi audit intern bank umum. Peraturan Bank Indonesia tersebut telah dikeluarkan dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank dan dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank. Menurut peraturan Bank Indonesia tersebut setiap bank umum wajib menugaskan salah seorang anggota direksi sebagai direktur kepatuhan. Direktur kepatuhan tidak boleh merangkap jabatan sebagai direktur utama atau pemimpin kantor cabang bank asing yang bersangkutan. Direktur kepatuhan juga tidak boleh membawahi kegiatan operasional, akutansi dan atau Satuan Kerja Audit Intern.

10. Penggunaan Tehnologi Sistem Informasi oleh Bank

Dengan adanya kemajuan tehnologi yang semakin pesat membawa dampak ke dunia perbankan untuk saling berlomba-lomba untuk meningkatkan efisiensi

dan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi.

Untuk mencegah timbulnya permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan teknologi sistem informasi maka diperlukan langkah-langkah pengamanan dari manajemen bank itu sendiri.

Dalam kegiatannya menyalurkan dana simpanan bank menghadapi berbagai resiko, untuk mengurangi resiko usaha, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*).

Penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank karena prinsip mengenal nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan syariah di gunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini digunakan sebagai tempat untuk tempat pencucian uang haram.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan usaha bank syariah harus bebas dari unsur haram, sehingga jika bank syariah digunakan sebagai tempat untuk pencucian uang bisa berakibat tujuan dari penyimpanan dana mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat tidak tercapai (*falah oriented*).

Bilamana bank syariah menerapkan prinsip mengenal nasabah secara efektif maka secara langsung melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana yang ingin menempatkan dananya dengan aman dalam arti bebas dari unsur haram. Ketentuan prinsip mengenal nasabah diatur dalam peraturan perundang-undangan

yakni PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah yang kemudian dirubah dengan peraturan PBI Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, yang kemudian dirubah lagi dengan peratuaran PBI Nomor 5/21/PBI/2003, PBI Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah bagi BPR, SE BI Nomor 3/29/BPNP/2001 tentang Pedoman Standart Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Prinsip mengenal nasabah ini diantaranya adalah:

- a. Identitas nasabah;
- b. Pekerjaan/bidang usaha;
- c. Jumlah penghasilan;
- d. Rekening yang dimiliki;
- e. Aktivitas transaksi normal;
- f. Tujuan pembukaan rekening.

b. Dewan Pengawas Syariah.

Pada dasarnya pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah di Indonesia sama dengan pembinaan dan pengawasan terhadap bank konvensional,

namun pengawasan khususnya terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu suatu perangkat bank yang bersifat independen karena:³⁹

- a. Ketua dan anggotanya tidak tunduk dibawah kekuasaan administrasi bank;
- b. Ketua dan Anggotanya dipilih oleh rapat umum pemegang saham;
- c. Imbalan bagi ketua dan anggotanya tidak ditentukan oleh bagian personalia bank, tetapi ditentukan oleh rapat pemegang saham.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan atas produk-produk perbankan, dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat agar sesuai dengan ajaran agama islam. Tugas dan wewenang tersebut secara lebih rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman dan garis-garis besar syariah baik untuk mengerahkan maupun menyalurkan dana serta kegiatan bank lainnya;
- b. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah;
- c. Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa terhadap permasalahan yang diajukan atau dihadapi oleh pihak eksekutif dan operasi;
- d. Memeriksa buku laporan tahunan dan memberikan pernyataan tentang kesesuaian syariah dari semua produk dan operasi selama tahun berjalan.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas tersebut Dewan Pengawas Syariah berhak dan mempunyai wewenang untuk:⁴⁰

³⁹ Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan dan Lembaga Terkait, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.147.

⁴⁰ Ibid, h.148

- a. Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam jam kerja kantor perusahaan untuk menanyakan atau memeriksa segala produk dan aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut pandang Islam;
- b. Untuk hal tersebut direksi dan aparat bank lainnya wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah seperti tersebut diatas, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk mempersulit dan memperketat bank, sehingga bank syariah tidak mampu mengembangkan usahanya ke arah yang lebih survive. Tetapi malahan sebaliknya pengawasan tersebut dimaksudkan agar bank syariah di satu pihak semakin survive dengan kemampuan manajerial yang semakin meningkat, sehingga mampu menyelamatkan kepentingan para nasabah. Di pihak lain operasional bank syariah tetap berpijak pada landasan dan prinsip-prinsip Islam, sehingga masyarakat muslim dapat bermu'amalah dengan penuh amanah dan ketentraman melalui jasa-jasa perbankan syariah.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Keberadaan DPS ini harus kita syukuri dan perlu kita waspadai karena adanya kemungkinan timbul fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan tidak mustahil menimbulkan kebingungan para nasabah. Oleh karena itu MUI sebagai lembaga dan organisasi Islam di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh

lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).⁴¹

Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*).⁴²

Tugas utama dari Dewan Syariah Nasional diantaranya adalah:

- a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam;
- b. Membuat garis panduan produk-produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam;
- c. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.

c. Pengawasan Bank Indonesia

Undang-undang Perbankan mengenal dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, dengan tidak membedakan antara bank-bank yang beroperasi secara konvensional dengan bank-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Oleh karena itu semua ketentuan bank konvensional pada dasarnya juga diberlakukan terhadap bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam, oleh karena itu Bank Indonesia mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga perbankan di Indonesia. Peranan Bank Indonesia di bidang pembinaan dan pengawasan bank diatur dalam dua Undang-Undang:

⁴¹ Muhammad Syafii Antonio, *Op. Cit*, h.31.

⁴² *Ibid*, h.32.

1. Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang telah diubah dengan Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
2. Undang-Undang Perbankan.⁴³

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menciptakan sistem perbankan yang sehat dan kompetitif sehingga dapat berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi dan moneter yang efektif;
2. Mengarahkan dan membina perbankan dan lembaga keuangan bukan bank agar menjadi sehat dan tumbuh secara wajar sehingga dapat:
 - a. Memberikan kredit dengan dana yang berasal dari masyarakat;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan jenis pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
 - c. Memperluas jaringan kantor-kantor ke daerah potensial guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan;
 - d. Ikut serta dalam kegiatan perbankan dan lembaga keuangan internasional untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan perbankan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dengan menerapkan kebijakan pengawasan bank yang bersifat sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Lukman Dendawijaya, *Op.Cit*,h. 180.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*).

Adalah kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi apabila bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tindakan ini mengandung unsur pembinaan.

Perlu diperhatikan bahwa sebagai pengawas, Bank Indonesia tidak dapat mencampuri secara langsung urusan intern dari bank yang diawasi itu. Pengendalian bank tetap menjadi kewenangan pengurus bank. Karena itu harus jelas batas-batas dari ikut campur tangan Bank Indonesia sehingga tidak mengambil porsi kewenangan pengurus bank.

d. Lembaga Penjamin Simpanan (Asuransi Deposito).

Salah satu cara yang ampuh untuk melindungi nasabah adalah menjamin simpanan nasabah di bank kepada suatu perusahaan asuransi. Sebenarnya peraturan perundang-undangan mengenai asuransi simpanan sudah ada di Indonesia. Yakni dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 1973, tanggal 22 Agustus 1973. Peraturan ini memperkenalkan bagi nasabah untuk mengasuransikan simpanannya. Bertindak sebagai penjamin adalah Bank Indonesia.⁴⁶ Untuk dapat menjadi bank-bank terjamin, maka disyaratkan kepada bank-bank terjamin tersebut untuk kondisi financial, struktur permodalan dan menagemennya berada dalam keadaan baik mempunyai prospek penghasilan yang baik. Akan tetapi ternyata, ketentuan asuransi simpanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 1973 tersebut tidak pernah diwujudkan

⁴⁶ T. Darwin, Perlindungan Hukum Bagi Bank Nasabah, Majalah Hukum Vol 18, No 2, Agustus 2003, FH Universitas Sumatera Utara, h.243.

dalam praktek. Lembaga asuransi simpanan ini terasa sekali sangat diperlukan manakala banyak bank-bank berguguguran karena di likuidasi.

Melihat tujuannya maka lembaga tersebut sangat diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah, serta usaha untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 37 B Undang-Undang Perbankan yang menyatakan:

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan;
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan;
3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia;
4. Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tetapi sampai saat ini Lembaga Penjamin Simpanan tersebut belum terbentuk padahal lembaga tersebut sangat diperlukan guna untuk melindungi kepentingan nasabah.

Dengan ditutupnya kegiatan usaha bank telah memberikan dampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, khususnya kepada para penyimpan dana yang menyimpan dananya pada sebuah bank yang akan ditutup kegiatan usahanya. Oleh karena itu setiap bank harus mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan agar nantinya jika bank tersebut ditutup usahanya dapat mengembalikan dana yang telah disimpan oleh nasabah.

Upaya untuk menjaga kesehatan bank bukanlah hal mudah karena terdapat berbagai pengaruh baik pengaruh internal manajemen bank maupun eksternal karena keadaan perekonomian makro yang memburuk. Untuk mengantisipasi

keadaan ini perlu diambil tindakan lainnya yang pada hakekatnya merupakan tindakan penyangga di samping untuk menyehatkan perbankan di Indonesia. Tindakan penyangga ini dapat berupa sebuah skema asuransi deposito, asuransi khusus sukarela lainnya dari assosiasi perbankan di Indonesia. Tetapi sampai saat ini pencairan dari Lembaga Penjamin Simpanan belum ada maka jalan-jalan satu-satunya yang bertindak sebagai Lembaga Penjamin Simpanan adalah Pemerintah. Namun apabila Pemerintah bertindak sebagai penyandang dana bagi penjaminan tersebut maka akan memberatkan anggaran belanja negara yang pada akhirnya menjadi beban rakyat banyak.

Nasabah Penyimpan dana merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak nasabah atau masyarakat. Dalam rangka usaha melindungi konsumen secara umum sekarang ini telah ada undang-undangnya yaitu Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴⁷ Dengan berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan konsekwensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut untuk:

- a. Berlaku baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;

⁴⁷ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.281.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standart yang berlaku.⁴⁸

Pengalaman menunjukkan bahwa bank di Indonesia maupun di negara-negara lain terjadinya suatu peristiwa dimana bank yang mengalami kesulitan keuangan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali. Kenyataan yang demikian menimbulkan permasalahan yang mengharuskan diperolehnya jawaban tentang perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana.

Perlindungan terhadap dana masyarakat yang disimpan di bank dapat dilakukan melalui dua cara:⁴⁹

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*).

Perlindungan yang dihasilkan oleh pembinaan dan pengawasan oleh bank yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi.

2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*).

Perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin suatu simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami suatu kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana nasabah yang telah ditanam dalam suatu bank.

Perlindungan eksplisit bukan merupakan alternatif atau substitusi terhadap implisit deposit tetapi hanya merupakan pelengkap dari perlindungan implisit. Sekalipun demikian dalam praktek belum semua negara, termasuk Indonesia

⁴⁸ Ibid, h.281-282

⁴⁹ S. Sundari Arie, Op.Cit, h.27.

dapat mendirikan lembaga tersebut dengan mudah. Hal ini disebabkan di samping ada manfaatnya, masih banyak kelemahan yang perlu dikaji secara mendalam sebelum membentuk lembaga tersebut.

Dengan adanya asuransi deposito menyebabkan pemilik dan pengelola bank kurang cenderung berhati-hati dalam melakukan kegiatan usahanya. Oleh karena itu perlindungan terhadap deposan dan penabung dalam Undang-undang Perbankan dilakukan dengan upaya pemeliharaan kesehatan bank.

Melihat kondisi tersebut, sudah saatnya kita mempertimbangkan pendirian lembaga asuransi deposito, karena:⁵⁰

- a. Masyarakat akan aman dalam menyimpan dananya di bank, sehingga apabila suatu bank bangkrut tidak akan menimbulkan “rush” pada bank lain;
- b. Kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang sudah siap ditanggulangi.

Maka kiranya perlu diterapkan pembagian resiko dalam hal terkadinya kegagalan bank membyar kembali kepada para nasabah penyimpan dana sebagai berikut:

- a. 50 % resiko menjadi beban lembaga asuransi;
- b. 20 % resiko menjadi beban Bank Indonesia;
- c. 20 % resiko menjadi beban Asosiasi Bankir Indonesia;
- d. 10 % resiko menjadi beban nasabah penyimpan dana.⁵¹

Sebagaimana diketahui kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya yang akan

⁵⁰ Ibid, h.29.

⁵¹ J. Gunarto Suhardi, “Perkembangan Usaha Perlindungan Deposan Bank, Yuridika, Vol 15, 2000, h.488-489.

diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan imbalan jasa berupa bunga atau dalam bank syariah dikenal dengan nisbah.

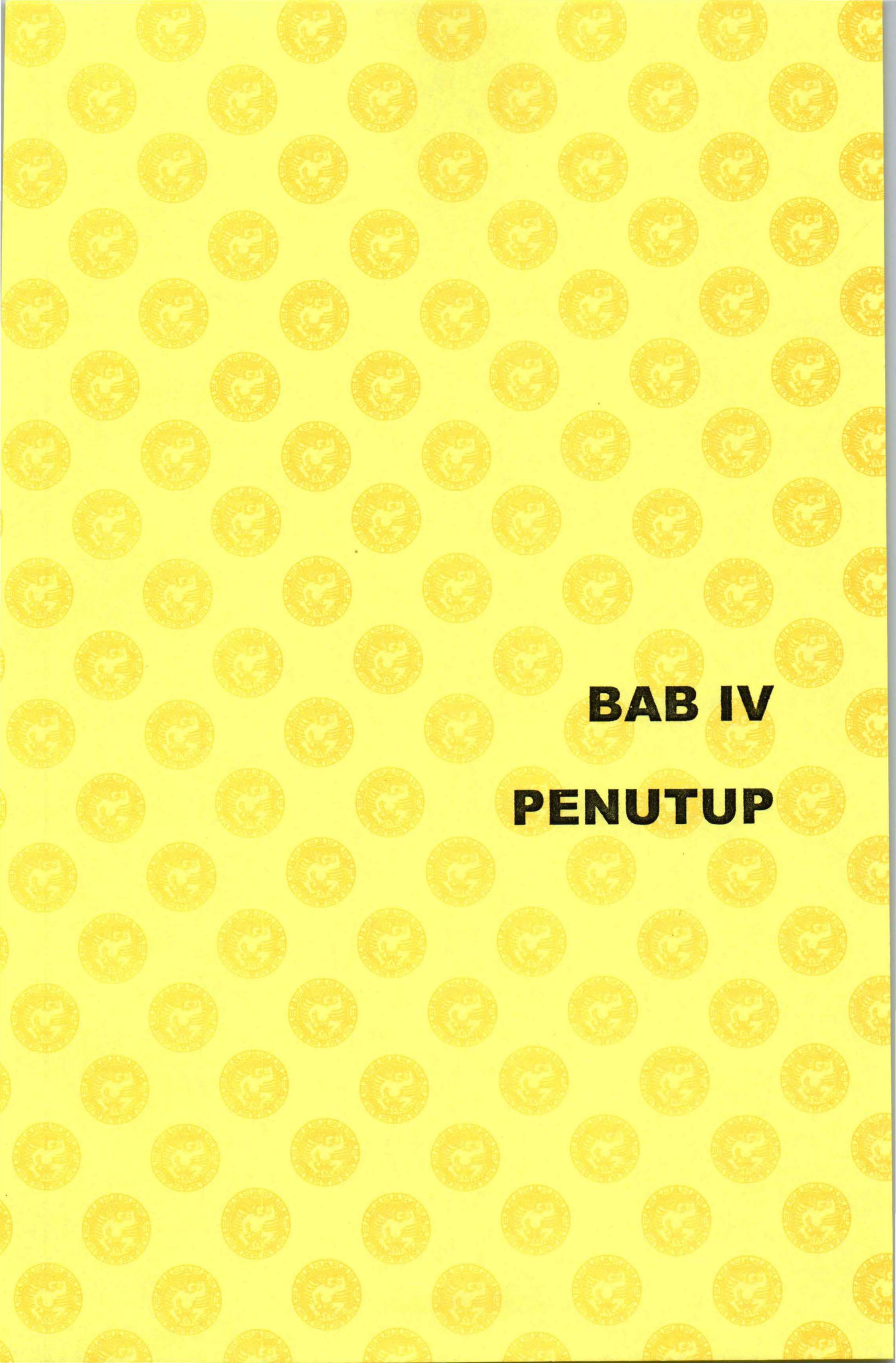
Uraian diatas merupakan perlindungan preventif bagi nasabah penyimpan dana.

2. Upaya Represif

Bilamana bank syariah mengalami kerugian dikarenakan banyaknya pembiayaan bermasalah sehingga pendapatan bank tersebut menurun, maka upaya yang dilakukan oleh bank syariah adalah menurunkan porsi bagi hasil untuk nasabah penyimpan dana khususnya kepada nasabah deposito mudharabah dan tabungan mudharabah sedangkan pemegang rekening giro wadiah dan tabungan wadiah yang menggunakan prinsip titipan maka bank syariah tidak memberikan pada nasabah, karena pemberian bonus sifatnya tidak mengikat dan besarnya tidak ditentukan, dan merupakan kebijakan dari bank syariah.

Bilamana bank syariah dicabut ijinnya, maka UP3 (Unit Pelayanan Program Penjaminan) dibawah Departemen Keuangan akan menyelesaikan pembayaran simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan program penjaminan, dengan catatan bank syariah ikut sebagai peserta program penjaminan dalam arti bank syariah membayar premi atas simpanan nasabah. Dalam hal ini Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan UP3.

Uraian diatas merupakan perlindungan represif bagi nasabah penyimpan dana.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah saya kemukakan di atas maka dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

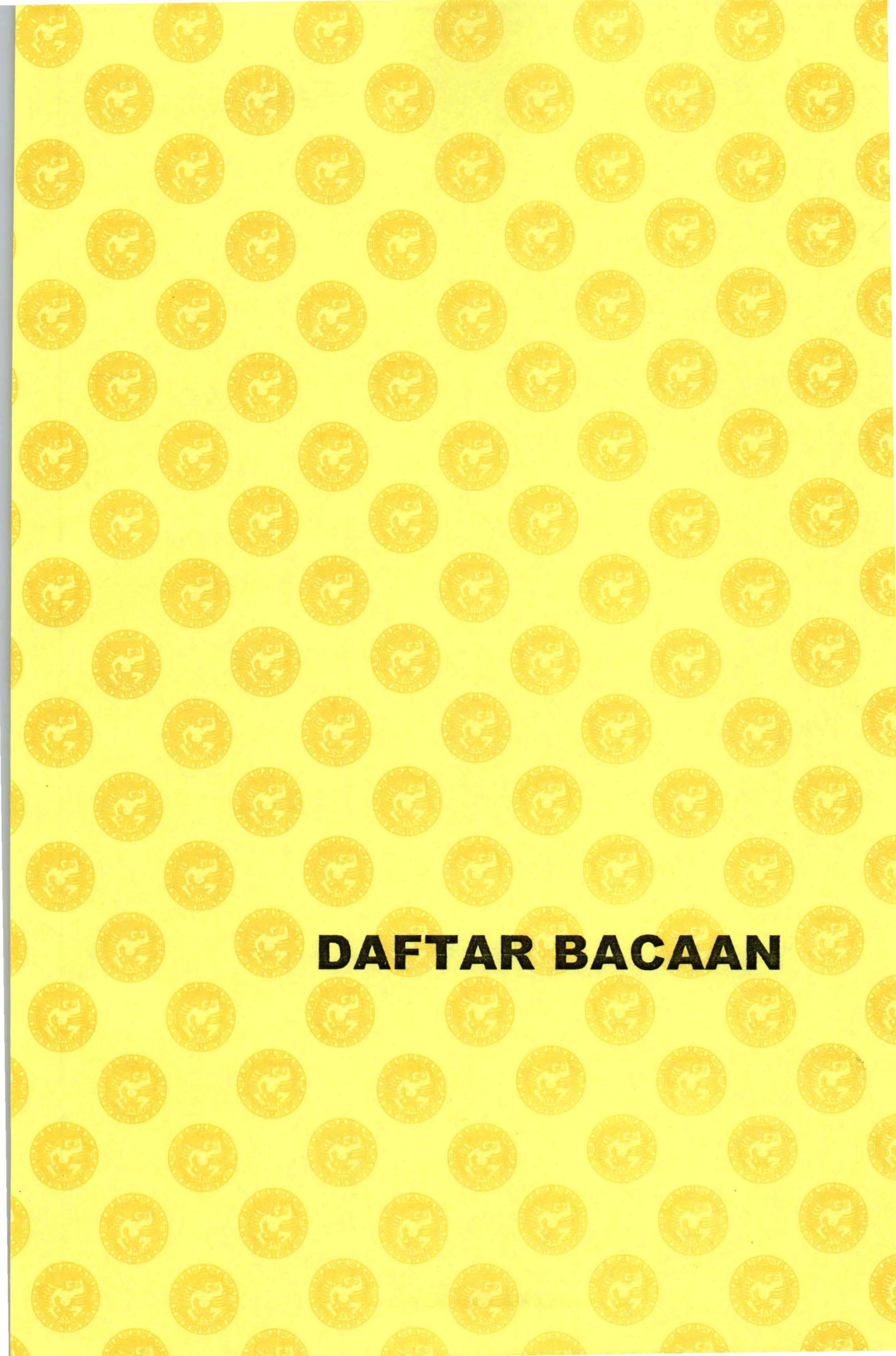
- a. Prinsip yang digunakan bank syariah dalam menarik dana masyarakat adalah prinsip titipan dan bagi hasil. Sedangkan dalam penyaluran dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan, prinsip yang digunakan adalah prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip fee. Sedangkan hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabahnya digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bahan pertimbangan hukum apabila ada sengketa yang timbul antara bank syariah dengan nasabahnya. Di dalam tata hukum Indonesia, hukum Islam bukan merupakan hukum positif resmi yang berlaku di Indonesia dan tidak dapat dipaksakan atas pelanggarannya oleh pengadilan sehingga hukum positif yang dapat diberlakukan dalam hal ini adalah hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pasal 1338, 1320, 1347.
- b. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha perbankan, dituntut untuk berkembang dan terpeliharanya kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut tercermin dalam perkembangan usaha dan stabilitas, sehingga bank dapat memenuhi kewajiban pada nasabah serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya pemakai jasa perbankan. Ditegaskan pula dalam Undang-undang Perbankan bahwa

perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, usaha ini merupakan upaya preventif dari bank. Merupakan tugas pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha perbankan di Indonesia, pada prinsipnya usaha bank konvensional dan bank syariah adalah sama yang membedakan hanya pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang tugas utamanya adalah mengawasi jalannya operasional bank syariah agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam menjalankan usahanya bank selalu dibebani tanggung jawab, bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan bank terhadap nasabah penyimpan dana adalah proteksi yang diberikan oleh skema asuransi deposito atau Lembaga Penjamin Simpanan. Tujuan dari lembaga ini adalah memberikan ganti rugi pembayaran terhadap nasabah penyimpan dana apabila bank tidak mampu membayar kepada nasabah penyimpan dana.

2. Saran

- a. Alangkah sebaiknya diperlukan aturan mengenai perbankan syariah karena dalam Undang-undang Perbankan tidak menyebutkan secara rinci prinsip-prinsip operasional bank syariah. Oleh sebab itu dengan adanya aturan yang jelas tentang bank syariah maka masyarakat akan percaya kepada lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah.
- b. Menyimpan uang di bank lebih baik karena selain aman juga akan mendapatkan bunga jika bank itu bank konvensional, dan akan mendapatkan nisbah jika kita menyimpan uang kita dalam bank syariah sesuai dengan

kesepakatan yang dibuat para pihak, tetapi harus dawaspadai bahwa kita dalam menyimpan uang di bank harus memilih bank tersebut dalam keadaan yang sehat, dan apabila bank itu tutup usahanya ada lembaga yang menjamin dana simpanan nasabah.



DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

- Antonio, Muhammad Syafii, **Bank Syariah dari Teori ke Praktek**, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Arie, S. Sundarie, **Penelitian Hukum Tentang Aspek Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah**, Proyek Kerja sama Bank Indonesia dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.
- Bank BNI Syariah, **Bank Syariah Sebagai Sarana Investasi Masyarakat**, Kantor cabang Syariah Malang, 29 Oktober, 2002.
- Bahan Kuliah Hukum Perbankan, 7 September 2003.
- Bahan Kuliah Hukum Perbankan, Maret 2004.
- Djumhana, Muhammad, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Hadjon, Philipus M, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Lukman, Dendawijaya, **Manajemen Perbankan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muhammad, **Bank Syariah Analisis Kekuatan Peluang, Kelemahan dan Ancaman**, Cet III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Putera, Andika Prasada, **Aspek Hukum Bisnis Bank**, di sampaikan dalam Pelatihan Minat Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 16 April 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy, **Kapita Selecta Hukum Perbankan**.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio., **Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)**, cetakan Kesepuluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

Majalah Dan Surat Kabar

Darwin. T, **Perlindungan Hukum bagi Nasabah**, majalah Hukum Vol 18, No 2, Agustus 2003, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Gunawan, Tjahya, **Bank Syariah dan Bank Konvensional Mana yang Lebih Menguntungkan**, Kompas, 8 Maret, 2004.

Harisman, **Perbankan Syariah di Indonesia Sejarah, Kini dan Strategi Pengembangan**, Republika- Online.com, 3 juni 2002.

Shomad, Abdul, **Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah**, Yuridika, Vol 16, 2001.

Suahardi, J. Gunarto, **Perkembangan Usaha Perlindungan Deposan Bank**, Yuridika, Vol 15, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 199 tentang bank Indonesia

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah